



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Daerah Nomor 130);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 132);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 133);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
10. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
11. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

12. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Laporan realisasi anggaran adalah penyajian informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
20. Neraca adalah penyajian posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu yang mencantumkan pos-pos : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.
21. Laporan arus kas adalah penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.
22. Laporan operasional adalah penyajian informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
23. Laporan saldo anggaran lebih adalah penyajian informasi mengenai perubahan akumulasi saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
24. Laporan perubahan ekuitas adalah penyajian informasi mengenai perubahan nilai ekuitas pada tahun pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
25. Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan-LRA	Rp. 889.613.804.786,21	
b. belanja	Rp. (802.219.254.314,52)	
b. transfer	<u>Rp. (65.774.254.500,00)</u>	
surplus/(defisit)		Rp. 21.620.295.971,69
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp. 75.920.334.604,90	
- pengeluaran	<u>Rp. (3.268.724.888,22)</u>	
pembiayaan neto		<u>Rp. 72.651.609.716,68</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp. 94.271.905.688,37

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (17.399.752.631,79) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran pendapatan-LRA setelah perubahan Rp. 907.013.557.418,00
 - b. realisasi Rp. 889.613.804.786,21
 - selisih lebih/(kurang) Rp. (17.399.752.631,79)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (123.098.194.863,48) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 925.317.449.178,00
 - b. realisasi Rp. 802.219.254.314,52
 - selisih lebih/(kurang) Rp.(123.098.194.863,48)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (198.345.750,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 65.972.600.250,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 65.774.254.500,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (198.345.750,00) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 105.896.787.981,69 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (84.276.492.010,00) |
| b. realisasi | <u>Rp. 21.620.295.971,69</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 105.896.787.981,69 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (11.656.157.405,10) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 87.576.492.010,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 75.920.334.604,90</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (11.656.157.405,10) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (31.275.111,78) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 3.300.000.000,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 3.268.724.888,22</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (31.275.111,78) |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (11.624.882.293,32) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 84.276.492.010,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 72.651.609.716,68</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (11.624.882.293,32) |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 1.697.871.314.268,36
b. jumlah kewajiban	Rp. 8.221.348.741,76
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 1.689.649.965.526,60

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari tahun 2015	Rp. 75.797.482.962,48
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 201.330.288.181,69
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (181.709.992.210,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (1.268.724.888,22)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 0,00
f. saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah	Rp. 94.146.058.375,95

g. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp.	125.847.312,42
h. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran	Rp.	1.166.149.207,94
i. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	90.947.674,00
j. saldo akhir kas di bendahara dana BOS	Rp.	1.235.783.020,00
k. saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2015	Rp.	96.764.785.590,31

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. surplus/defisit kegiatan operasional		
- pendapatan-LO	Rp.	975.995.973.348,09
- beban operasi	Rp.	<u>(844.547.456.995,73)</u>
surplus/defisit kegiatan operasional	Rp.	131.448.516.352,36
b. surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp.	106.656.464,00
c. pos luar biasa	Rp.	(2.456.251.000,00)
d. surplus/defisit-LO	Rp.	129.098.921.816,36

Pasal 8

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	75.920.334.604,90
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	(75.920.334.604,90)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	94.271.905.688,37
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	94.271.905.688,37

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. ekuitas per 31 Desember 2014	Rp.	2.044.175.304.599,85
b. surplus/defisit-LO	Rp.	129.098.921.816,36
c. koreksi ekuitas akibat perubahan kebijakan akuntansi	Rp.	(482.070.527.194,17)
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp.	(1.553.733.695,44)
e. ekuitas akhir per 31 Desember 2015	Rp.	1.689.649.965.526,60

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan;
 - Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran 1.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran 1.11: Daftar dana cadangan daerah ; dan
 - Lampiran 1.12: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati Dairi menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. R
NIP. 19701014 199803 1 006